

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan utama, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik, mudah dipahami serta terjangkau, yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009). Pelayanan kefarmasian merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan. Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Menurut Permenkes no 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), pemantauan terapi obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan oleh seorang apoteker.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan farmasi harus dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) dimana selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga harus mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman, berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient*

oriented) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical care* meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Berdasarkan perubahan tersebut, maka apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam pelayanan kefarmasian, kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik, menerapkan keilmuannya di bidang manajerial dan pelayanan farmasi klinik serta memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Permenkes, 2016). Seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang besar di apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu dengan adanya PKPA membantu calon apoteker untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang mungkin terjadi, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan.

Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, berkerja sama dengan Apotek K-24 Rempoa untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara offline untuk memberikan wawasan dan mendidik calon apoteker sehingga menjadi apoteker yang bermutu, professional serta memiliki relevansi dengan tempat kerjanya. PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai tanggal 20 November 2021 di

Apotek K-24 Rempoa yang beralamat di Jalan Pahlawan No.99, Rempoa, Ciputat, Tangerang. Selama kegiatan PKPA tersebut berlangsung para calon apoteker bisa mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi sesuai standar yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai dengan standar kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai katoliksitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional.